



Kecamatan Wenang

Jalan Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

-

Pemerintah Kota Manado / Kecamatan Wenang

Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Belum/Pernah Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan belum/pernah menikah dari kelurahan
2. Surat pernyataan belum/pernah menikah yang ditulis tangan dan ditandatangani yang bersangkutan di atas meterai 6000, serta ditandatangani 2 orang saksi dan mengetahui Lurah setempat.
3. Surat kelulusan orang tua untuk berusia di bawah 20 tahun, ditandatangani orang tua dan mengetahui Lurah.
4. Fotocopy KTP atau Surat Keterangan Penduduk dan fotocopy KK
5. Fotocopy Akte Kematian / Akte Cerai bagi yang pernah menikah.
6. Bukti lunas PBB tahun berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Wenang

Jalan Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

-

Pemerintah Kota Manado / Kecamatan Wenang



1. Pemohon memasukkan Surat Keterangan Belum/Pernah Menikah yang sudah ditandatangani dari kelurahan
2. Staf menerima dan memeriksa berkas apabila sudah lengkap diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa lebih lanjut kelengkapan berkasnya
3. Kepala Seksi memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap diberi paraf koordinasi dan diserahkan kepada Camat atau Sekretaris Kecamatan untuk ditandatangani
4. Camat atau Sekretaris Kecamatan menandatangani surat Keterangan Belum /Pernah Menikah, kemudian Kepala Seksi memberikan kepada Staf untuk diberikan nomor registrasi.
5. Staf memberikan nomor registrasi dan membuat dokumentasi
6. Pemohon menerima surat yang sudah diberi nomor registrasi

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Wenang

Jalan Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

-

Pemerintah Kota Manado / Kecamatan Wenang

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian selama 30 menit setelah persyaratan pengurusan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum/Pernah Menikah

Pengaduan Layanan

Kotak saran, lisan, tulisan, telepon, sms